



RSUD AROSUKA

Jl.Lintas Sumatera –Arosuka 27365 075531160

www.rsudarosuka.com

Pemerintah Kab. Solok / RSUD AROSUKA

Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP,SIM,dll)
2. Permintaan Pemeriksaan dari dokter.
3. Pasien Penjamin : Fotocopy kartu BPJS KESEHATAN
4. Fotocopy SEP
5. Permintaan Pemeriksaan dari dokter.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PASIEN RAWAT JALAN : Pasien datang menyerahkan pengantar dari dokter
2. Pasien dilayani
3. Pengambilan hasil laboratorium oleh keluarga pasien atau pasien,
4. PASIEN RAWAT INAP: Permintaan Pemeriksaan dari dokter
5. Pasien dilayani
6. Pengambilan hasil laboratorium oleh keluarga pasien atau pasien,

Waktu Penyelesaian

90 Menit

90 s/d 120 menit tergantung spesimen pemeriksaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum: Peraturan BupatiSolok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok.
2. Pasien penjamin: Sesuai dengan perjanjian kerjasama/INA-CBG's

Produk Pelayanan



RSUD AROSUKA

Jl.Lintas Sumatera –Arosuka 27365 075531160

www.rsudarosuka.com

Pemerintah Kab. Solok / RSUD AROSUKA

1. Pemeriksaan spesimen pasien, meliputi darah, urine, faeces, dahak dan cairan tubuh lainnya

Pengaduan Layanan

1. Menghubungi petugas layanan pengaduan di gedung poliklinik lantai I
2. Menyampaikan langsung ke petugas yang memberikan pelayanan
3. Melalui kotak saran
4. Menggunakan Layanan sms pengaduan ke nomor 082268941141